

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN NO. 11 TAHUN 2016 (Studi Kasus di
Desa Tirtomarto)**

**Raul Jordy Shevany¹, Dr. Diyan Isnaeni. S.H., M.H.², Isdiyana Kusuma Ayu. S.H.,
M.Kn.³**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 21901021199@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this thesis, the author addresses the issue of land dispute resolution based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN No. 11 of 2016 in Tirtomarto Village. This research is an empirical juridical study, which is a legal study that relies on primary data obtained directly from the community as the first-hand source through field research. Empirical juridical research examines how the law operates within society. The findings of this research reveal the following points: (1) Overall, the implementation of land dispute resolution in Tirtomarto Village reflects good governance practices in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN No. 11 of 2016, prioritizing mediation, administrative evidence, and thorough analysis before making a final decision; (2) Factors hindering the effectiveness of land dispute resolution in Tirtomarto Village include a lack of public understanding, lengthy legal processes, limited access to legal assistance, communication issues, and social and economic challenges; (3) The Tirtomarto Village Government has effectively fulfilled its responsibilities in mediating, providing information, and supporting the administrative process of land disputes. However, to enhance effectiveness, further efforts are needed in community education, better coordination with the National Land Agency (BPN), and proactive support for underprivileged communities during legal proceedings.

Keywords: *Dispute; Land; Regulation*

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 di Desa Tirtomarto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut: (1) Secara keseluruhan, pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto mencerminkan penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan

¹ Raul Jordy Shevany, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang

² Dr. Diyan Isnaeni. S.H., M.H., Dosen Pembimbing I, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang

³ Isdiyana Kusuma Ayu. S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016, dengan mengutamakan mediasi, bukti administratif, dan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan final; (2) Faktor penghambat efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, panjangnya proses hukum, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, masalah komunikasi, serta tantangan sosial dan ekonomi; dan (3) Pemerintah Desa Tirtomarto telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam hal memediasi, memberikan informasi, dan mendukung proses administrasi sengketa tanah. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya lebih dalam edukasi masyarakat, koordinasi yang lebih baik dengan BPN, serta pendampingan proaktif bagi masyarakat kecil selama proses hukum berlangsung.

Kata Kunci: Sengketa; Tanah; Peraturan

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kekayaan Indonesia yang menjadi dasar pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah juga meningkat, baik untuk tempat tinggal maupun usaha. Pemerintah membutuhkan tanah untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain itu tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat, karena manusia bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidupnya.⁴

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor agraria. Tanah bukan hanya merupakan sumber ekonomi, tetapi juga simbol status sosial dan identitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, persoalan mengenai tanah kerap menjadi sumber sengketa di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik atas kepemilikan tanah sering terjadi, terutama di pedesaan, karena adanya tumpang tindih hak dan kurangnya kepastian hukum. Sengketa tanah dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di wilayah setempat.⁵

Fenomena tersebut juga terjadi di pedesaan seperti Desa Tirtomarto. Sengketa tanah dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran hak kepemilikan, tumpang tindih klaim tanah, peralihan hak yang tidak jelas, hingga batas-batas tanah yang tidak tegas. Sengketa tanah ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

⁴ Diyan Isneni, *Kebijakan Landerfom sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*. (Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 1 No. 2, 2017), 83

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 15

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berupaya menangani sengketa tanah dengan memperkenalkan berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan prosedur bagi penyelesaian sengketa tanah, terutama melalui jalur mediasi atau non-litigasi. Pendekatan non-litigasi diutamakan karena dianggap lebih cepat, efisien, serta dapat meminimalisir konflik yang berkepanjangan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.⁶

Desa Tirtomarto merupakan salah satu desa yang mengalami permasalahan sengketa tanah, di mana beberapa pihak mengklaim kepemilikan atas tanah yang sama. Kasus sengketa tanah di desa ini mencerminkan persoalan yang sering ditemui di banyak wilayah pedesaan di Indonesia, di mana status kepemilikan tanah sering kali tidak jelas akibat tumpang tindih sertifikat atau tidak adanya dokumen yang sah. Permasalahan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan sosial bagi warga yang bersengketa, serta dapat menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat jika tidak segera diselesaikan.

Dalam konteks ini, penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 menjadi sangat relevan untuk dipelajari, karena peraturan ini menawarkan solusi dalam penyelesaian sengketa tanah secara damai melalui mediasi dan intervensi dari BPN. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus sengketa tanah di Desa Tirtomarto, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di wilayah tersebut.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran mengenai peran BPN dalam menyelesaikan sengketa tanah di tingkat lokal serta mengevaluasi apakah mekanisme yang diatur dalam peraturan ini sudah berjalan sesuai harapan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanahan di masa mendatang, khususnya dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih efektif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Tirtomarto)" ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan tersebut dalam

⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2016), 43

penyelesaian sengketa tanah, serta menilai apakah mekanisme mediasi yang ditawarkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah di tingkat desa.

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tahapan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 pada penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto?; (2) Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto?; dan (3) Bagaimana tanggung jawab dan tindakan yang diambil oleh BPN dan Pemerintah Desa Tirtomarto, serta perspektif masyarakat mengenai proses dan hasil penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Tirtomarto?.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁷

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁸

Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung dengan mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Tirtomarto berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016. Adapun pihak-pihak terkait yang dimaksud, diantaranya adalah: Kepala Desa Tirtomarto, Sekretaris Desa Tirtomarto, serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah.

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data-data

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

⁸ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* dari internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Guna memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Data primer dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci, akurat, dan komprehensif mengenai fakta-fakta di lapangan terkait dengan tahapan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016, faktor-faktor penghambat efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto, dan bentuk tanggung jawab berupa tindakan yang diambil oleh BPN maupun Pemerintah Desa Tirtomarto, serta perspektif masyarakat mengenai proses dan hasil penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Tirtomarto

Data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis dengan memperhatikan urutan sistematis, sinkronisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penyelesaian Kasus Pertanahan

PEMBAHASAN

Mempertimbangkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait, maka peneliti dapat mengetahui beberapa hal sehubungan dengan tanggung jawab dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Tirtomarto dalam penyelesaian sengketa tanah, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa Tirtomarto berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mereka berupaya menjembatani kedua pihak dengan menjaga komunikasi tetap kondusif dan memberikan ruang untuk penyelesaian secara damai; (2) Pemerintah desa memberikan data historis terkait tanah, seperti letter C dan catatan penguasaan tanah. Data ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelesaian sengketa, baik di tingkat desa maupun di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan; (3) Kepala desa dan perangkatnya berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen tanah yang sah dan proses hukum. Meski demikian, kurangnya kesadaran masyarakat tetap menjadi tantangan utama; (4) Meskipun pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan data dan memediasi, keputusan final terkait hak kepemilikan tanah sepenuhnya menjadi wewenang BPN dan pengadilan. Hal ini membatasi peran pemerintah desa dalam memberikan solusi yang bersifat mengikat; (5) Pemerintah desa bekerja sama dengan BPN untuk mendukung verifikasi dokumen tanah. Namun, kurangnya sumber daya dan tenaga di BPN serta kendala koordinasi antar lembaga menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa;

(6) Pemerintah desa berusaha bersikap netral dalam membantu kedua pihak yang bersengketa. Namun, ada keluhan dari masyarakat kecil bahwa dukungan dari pemerintah desa dalam membantu memahami proses hukum masih kurang optimal; (7) Pihak-pihak terkait, termasuk kuasa hukum, menekankan bahwa pemerintah desa dapat lebih proaktif dalam mendampingi masyarakat, terutama yang kurang memahami proses hukum, untuk meningkatkan kepercayaan dan keefektifan dalam penyelesaian sengketa.

Mempertimbangkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait, maka peneliti dapat mengetahui beberapa hal sehubungan dengan tanggung jawab dan tindakan yang diambil oleh BPN dalam penyelesaian sengketa tanah, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) BPN bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum dalam status kepemilikan tanah melalui proses verifikasi dokumen dan validasi data. Keputusan yang diambil BPN didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016; (2) BPN melakukan verifikasi dokumen kepemilikan tanah dari kedua belah pihak, penelitian lapangan, serta pengukuran tanah. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen dan mendapatkan gambaran faktual mengenai sengketa tanah; (3) BPN memfasilitasi proses mediasi antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, keberhasilan mediasi terkadang terhambat oleh kurangnya kesepakatan antar pihak, seperti yang dirasakan oleh pihak penggugat; (4) BPN dianggap telah menjalankan tugasnya secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum. Mereka memberikan penjelasan mengenai proses hukum kepada masyarakat, meskipun masyarakat kadang merasa kesulitan memahami kompleksitas administratif; (5) Meskipun mediasi difasilitasi dengan baik, beberapa pihak merasa bahwa hasilnya kurang memuaskan. Penggugat menganggap proses mediasi cenderung berat sebelah karena tergugat memiliki lebih banyak dukungan saksi dari pihak desa; (6) Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu menjadi hambatan utama. Meskipun BPN telah melakukan upaya maksimal sesuai aturan, ada kebutuhan untuk menyederhanakan proses agar lebih dapat diakses oleh masyarakat; (7) BPN bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memperoleh informasi terkait penggunaan dan sejarah tanah yang disengketakan. Pemerintah desa juga memberikan dokumen-dokumen pendukung seperti letter C dan catatan lain yang relevan.

Mempertimbangkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait, maka peneliti dapat mengetahui beberapa hal sehubungan dengan persepektif masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Sebagian besar masyarakat yang mendukung pihak tergugat merasa keputusan tersebut adil

karena didasarkan pada bukti yang kuat, seperti dokumen administratif sah. Namun, pendukung pihak penggugat merasa keputusan tidak sepenuhnya adil, terutama karena dokumen lama atau tradisional yang mereka andalkan dianggap kurang memadai; (3) Masyarakat menyatakan frustrasi terhadap lamanya waktu penyelesaian sengketa dan mengharapkan proses yang lebih transparan. Banyak yang merasa bingung dengan prosedur yang kompleks, terutama terkait verifikasi dokumen; (4) Ada rasa kasihan dari masyarakat terhadap pihak penggugat yang kehilangan klaim atas tanah yang diyakini milik mereka secara tradisional atau turun-temurun; (5) Ketidakpuasan muncul karena dianggap kurangnya penjelasan yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai alasan keputusan yang diambil; (6) Pendukung pihak tergugat cenderung percaya bahwa hasil sengketa sesuai dengan bukti-bukti yang sah secara hukum; (7) Di sisi lain, pendukung pihak penggugat mempertanyakan keabsahan proses hukum, terutama terkait kurangnya pengakuan terhadap dokumen lama atau tradisi; (8) Keputusan hukum berbasis dokumen administratif terkadang berbenturan dengan pandangan masyarakat yang lebih menghargai klaim berbasis penguasaan fisik atau tradisi; (9) Masyarakat dengan kedekatan sosial terhadap salah satu pihak menunjukkan bias dalam menilai keadilan hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara keseluruhan, pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto mencerminkan penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016, dengan mengutamakan mediasi, bukti administratif, dan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan final; (2) Faktor penghambat efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Desa Tirtomarto mencakup kurangnya pemahaman masyarakat, panjangnya proses hukum, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, masalah komunikasi, serta tantangan sosial dan ekonomi; dan (3) Pemerintah Desa Tirtomarto telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam hal memediasi, memberikan informasi, dan mendukung proses administrasi sengketa tanah. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya lebih dalam edukasi masyarakat, koordinasi yang lebih baik dengan BPN, serta pendampingan proaktif bagi masyarakat kecil selama proses hukum berlangsung.

Ada beberapa saran yang disampaikan kepada beberapa pihak terkait, diantaranya sebagai berikut: (1) Bagi Mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman hukum agraria dan peraturan terkait serta lebih banyak berkontribusi dalam memberikan solusi praktis untuk menyelesaikan sengketa tanah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan

pengalaman; (2) Bagi Masyarakat Desa Tirtomarto, diharapkan masyarakat desa Tirtomarto memastikan dokumen kepemilikan tanah lengkap dan mengikuti prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah; (3) Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Desa Tirtomarto. diharapkan pemerintah daerah dan aparat desa Tirtomarto senantiasa memperbaiki administrasi pertanahan, memberikan pendampingan hukum, dan mensosialisasikan peraturan terkait kepada masyarakat; dan (4) Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah dan meningkatkan kompetensi petugas dalam menangani konflik secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azam, Syaiful. (2003). *Eksistensi Hukum Tanah dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria "Makalah Fakultas Hukum USU – Digitalisasi*. USU Digital Library
- Isneni, Diyan. (2017). *Kebijakan Landerfom sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*. (Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 1 No. 2
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2016) *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Lengkong, Feibe Youla. (2020). *Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Jurnal Lex Privatum Vol. VIII/No. 4
- Limbong, Benhard. (2011). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Maria S.W. Sumardjono, (2008). *Tanah dalam Perpektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Kompas
- Purpasari, Sofi & Sutaryono. (2017). *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang: Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang*. Yogyakarta: STPN Press
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers

- Ramadhan, Adyakara Makayasa. (2023). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sebagai Akibat Penerbitan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. INNOVATIE: Journal of Social Science Research Vol. 3 No. 3
- Sahnan. (2019) *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 3
- Satori, Djama'an. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sumarto. (2012). *Penenganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika